



Dasar Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum dalam Gugatan yang dilakukan oleh Nasabah atas Wanprestasi Koperasi

Aditya Kris Hendiarta¹, Josef Purwadi², Y.B. Irfan³
^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta
adityanvl14@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the basis of the judge's consideration and legal consequences in granting a lawsuit against cooperative wanprestasi due to default on customer deposits in decision 29/Pdt.G.S.2020/PN.Tsm. This type of research is descriptive normative research. Data collection techniques using literature study. The data analysis technique uses qualitative data analysis. The results showed that the basis for the judge's consideration in winning the plaintiff's lawsuit against the default committed by the cooperative was that between the Plaintiff and the Defendant there was an agreement, namely an investment of Rp. 400,000,000, - with 9% interest per year and a deposit period of three months, starting from January 07, 2020 - April 07, 2020 as and after maturity the cooperative did not return the funds from the Plaintiff according to the agreed time. The legal consequences arising from the cooperative's default are to punish the Defendant to pay the Plaintiff Rp. 400,000,000,- and profit sharing of 9% per year or the equivalent of 0.75% per month.

Keywords: judge's consideration, default, cooperative

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam mengabulkan gugatan terhadap wanprestasi koperasi karena gagal bayar terhadap simpanan nasabah dalam putusan 29/Pdt.G.S.2020/PN.Tsm. Jenis penelitian adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan wanprestasi yang dilakukan koperasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perjanjian yaitu penanaman modal sebesar Rp 400.000.000,- dengan bunga 9% pertahun dan masa simpanan selama tiga bulan, terhitung tanggal 07 Januari 2020 - 07 April 2020 sebagaimana dan setelah jatuh tempo pihak koperasi tidak mengembalikan dana dari Penggugat sesuai waktu yang disepakati. Akibat hukum yang timbul tentang wanprestasi koperasi yaitu menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- dan bagi hasil sebesar 9% per tahun atau setara 0,75 % per bulan.

Kata Kunci : pertimbangan hakim, wanprestasi, koperasi

PENDAHULUAN

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Eksistensi koperasi menjadi titik awal keberadaan usaha kerja sama dari sekelompok orang di dalam mencapai kesejahteraan bersama (Itang, 2016). Pendirian koperasi di Indonesia termaktub dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Koperasi beranggotakan orang-orang atau badan usaha dengan berlandaskan kepada asas kekeluargaan. Koperasi memiliki bentuk formal yang berbeda dengan bentuk usaha lainnya oleh karena koperasi sesungguhnya ingin melembagakan seperangkat nilai tertentu dalam bidang perekonomian (Avisena dan Liestiara, 2022).

Koperasi masih menjadi pilihan bagi masyarakat di era globalisasi saat ini, hal ini karena koperasi mudah dan ringan dalam proses pinjam meminjam ataupun jual beli (Fibriani, 2022). Produk-produk koperasi terus berkembang tidak hanya simpan pinjam tetapi juga produk investasi berupa simpanan berjangka ataupun deposito dengan tingkat pengembalian yang menarik, hal ini dapat menimbulkan motivasi kuat bagi masyarakat untuk memanfaatkan jasa koperasi tersebut tanpa mempertimbangkan terhadap rasionalitas usaha maupun kemungkinan serta resikonya.

Fenomena tersebut tentunya harus dicermati secara kritis, karena tidak sedikit yang kemudian bergulir menjadi kasus hukum, janji-janji semula seperti yang ditawarkan koperasi kemudian tidak sesuai dengan kenyataan, bahkan ketika dana milik para anggota tidak bisa diambil kembali. Pengurus atau pengelola koperasi menjadi tersangka dengan sangkaan telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Perbankan/Koperasi, melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sementara tanggung jawab pengurus sebatas mengurus dan mewakili perseroan agar dapat bertindak di depan hukum (Apriyani, dkk, 2016). Koperasi simpan pinjam dalam melakukan perjanjian kaitannya dengan simpanan berjangka, diwajibkan mengembalikan simpanan yang berbentuk tabungan atau simpanan berjangka milik anggotanya atau calon anggota sekalipun koperasi tersebut mengalami kerugian dan koperasi simpan pinjam juga diwajibkan untuk membayar bunga kepada pemilik tabungan atau simpanan berjangka tersebut sekalipun koperasi mengalami kerugian.

Koperasi yang tidak dapat memenuhi kewajibannya yaitu mengembalikan simpanan uang yang dilakukan oleh penyimpan dana, maka koperasi dapat dinyatakan melakukan wanprestasi. Wanprestasi didasarkan pada Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu apabila debitur dalam keadaan lalai dan oleh karenanya wanprestasi apabila sudah disomir (ditegur) tetapi tetap saja tidak memenuhi kewajibannya dengan baik atau kalau ia demi perikatannya sendiri, harus dianggap lalai setelah lewatnya waktu yang ditentukan. Didalam Hukum perikatan jika debitur tidak melaksanakan apa yang ada dalam perjanjian maka bisa disebut wanprestasi atau melanggar perjanjian terhadap perbuatan yang dilarang dilakukan. Untuk menentukan wanprestasi atau tidaknya seorang debitur maka harus diselidiki sedemikian rupa karena hal ini cukup penting, sehingga apabila terjadi wanprestasi dari debitur maka kreditur berhak untuk mendapat hak dalam wanprestasi (Rahman, dkk, 2023).

Kasus wanprestasi dari koperasi tersebut akan merugikan pihak nasabah dan akan berakibat fatal bagi koperasi karena koperasi dapat mencapai kondisi gagal bayar (Itang,



2016). Kasus gagal bayar beberapa koperasi memberikan citra negatif kepada koperasi. Data tahun 2023 menunjukkan pada tahun 2020 ditemukan ada 29 kasus koperasi gagal bayar. Diantara jumlah tersebut ada 8 koperasi gagal bayar yang nilainya mencapai 26 triliun. Kedelapan koperasi tersebut adalah KSP Indosurya, KSP Sejahtera Bersama, KSP Lima Garuda, KSP Inti Dana, Koperasi Jasa Wahana Sejahtera Sentosa, KSP Timur Pratama Sejahtera, KSP Pracico Inti Utama, dan KSP Pracico Sejahtera. Kasus-kasus gagal bayar tersebut memberikan citra negatif terhadap badan usaha koperasi (Ruslan, 2023).

Koperasi bertanggung jawab atas utangnya baik kepada anggota maupun pihak lainnya. Apabila koperasi mengalami gagal bayar, maka berlaku ketentuan tentang hak-hak kreditur atas piungannya kepada debitur sebagaimana diatur dalam KUHPerdara. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”. Artinya bahwa semua kekayaan koperasi sebagai badan hukum menjadi jaminan atas utang-utangnya.

Perikatan antara koperasi dan nasabah dalam hukum perikatan terdapat istilah *Schuld* dan *haftung*. *Schuld* adalah kondisi debitur berkewajiban melaksanakan berprestasi dan *Haftung* adalah kondisi debitur harus memenuhi prestasi dengan harta yang ditangguhkan atau yang dipunyai, akan dianggap lunas jika debitur mampu membayar kewajibannya. Kreditur wajib menagih hutang debitur (*vorderingsrecht*) apabila si pihak yang berhutang tadi tidak bisa melakukan prestasi (membayar hutang) (Amalia, 2020).

Salah satu kasus tentang gagal bayar koperasi adalah kasus putusan No. 29/Pdt.G.S/2020/PN. Tsm) dimana pihak penggugat Hj. YATI CAHYATI melawan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama selaku Tergugat, dimana penggugat dimana Penggugat merupakan anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Kantor Cabang H. Juanda Tasikmalaya dan memiliki Simpanan Berjangka Sejahtera Prima sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan masa simpanan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020 sebagaimana Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima Nomor 0107103197, tanggal 09 Januari 2020, yang telah jatuh tempo tetapi pihak Koperasi melakukan wanprestasi, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian dengan permasalahan tentang wanprestasi yang dilakukan koperasi pada nasabah pada kasus putusan No. 29/Pdt.G.S/2020/PN. Tsm.

METODE

Jenis penelitian menggunakan yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif yang melakukan penelitian pada sistematika hukum melalui peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis untuk menganalisis putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2020/PN. Tsm. Sumber data menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data menggunakan studi literatur. Analisa data yang digunakan adalah menggunakan analisis kualitatif.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan hakim bahwa mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian yaitu menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima Nomor : 0107103197, tanggal 09 Januari 2020, menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat, menyatakan Tergugat telah wanprestasi (inkar janji) dalam pelaksanaan pembayaran pencairan Simpanan Berjangka Sejahtera Prima milik Penggugat sebagaimana Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima Nomor : 0107103197, tanggal 09 Januari 2020. Pertimbangan hakim berdasar pada ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum untuk membayar biaya perkara.

Majelis Hakim juga menggunakan pertimbangan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya, dimana untuk membuktikan gugatan dari Penggugat maka Hakim mempertimbangkan dua hal yaitu kebenaran antara Penggugat dan Tergugat telah ada ikatan perjanjian penyimpanan dana dan pokok perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah kebenaran Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji terhadap perjanjian tersebut atau tidak.

Hakim telah tepat mempertimbangkan bahwa telah terjadi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dengan berdasarkan bukti P.1, s/d P.5 dihubungkan dengan bukti T.1 s/d T.2 serta hasil tanya jawab antara Penggugat dan Tergugat sehingga ditemukan fakta-fakta hukum perdata yang kebenarannya tidak disangkal baik oleh Penggugat maupun Tergugat dimana Penggugat selaku anggota koperasi dan Tergugat Koperasi SB pada tanggal 09 Januari 2020 mengadakan ikatan perjanjian penyimpanan dana di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama, yaitu bahwa Penggugat telah menanamkan dana sebesar Rp 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) kepada Tergugat Koperasi untuk produk Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan bunga sebesar 9% pertahun dan masa simpanan selama 3 (tiga) bulan, yaitu terhitung mulai tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan jatuh tempo tanggal 07 April 2020 sebagaimana tercantum dalam bukti Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima Nomor : 0107103197.

Menurut penulis maka Hakim telah tepat mempertimbangkan bukti-bukti tersebut bahwa telah terjadi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sehingga telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri bahwa mereka mengadakan perjanjian penanaman modal dimana Penggugat menanamkan dana sebesar Rp 400.000.000,00 dan dalam bentuk Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima No.0107103197 dan Tergugat selaku Koperasi sepakat menerima dana tersebut bagi kemajuan usaha bersama dengan bunga bagi hasil yang disetujui bersama Penggugat dan Tergugat sebesar 9 % per tahun, atau 0,75 % per bulan untuk masa penanaman modal selama 3 (tiga) bulan, yaitu mulai tanggal 7 Januari 2020 s/d jatuh tempo tanggal 07 April 2020 sehingga dalam hal ini perjanjian berlaku sah dan mempunyai kekuatan layaknya sebagai suatu undang-undang bagi

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



kedua belah pihak yang terikat melakukannya. 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian, bahwa Penggugat telah berusia lebih dari 17 tahun yaitu 48 tahun sehingga sudah dinyatakan telah dewasa dan secara hukum layak untuk melakukan perjanjian, sedangkan Tergugat adalah badan hukum sehingga juga sudah dinyatakan cakap untuk melakukan perjanjian 3) Mengenai suatu hal tertentu, yang dimaksud suatu hal tertentu dalam syarat sah perjanjian adalah objek perjanjian yaitu prestasi, misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu dalam hal ini perjanjian penanaman dana dari Penggugat dan akan diberikan prestasi oleh Tergugat, 4) Suatu sebab yang halal, bahwa yang diperjanjikan adalah sebab yang halal bukan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat ataupun Tergugat, yang berupa uang sebesar Rp 400.000.000,- dari Penggugat.

Pertimbangan hakim yang mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian bahwa telah terbukti bahwa Tergugat (Koperasi) telah melakukan wanprestasi, dimana Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa dalam klausul perjanjian Simpanan Berjangka Sejahtera Prima No. 0107103197 sudah diperjanjikan diantara pihak Penggugat dan Tergugat bahwa simpanan dana Penggugat di Koperasi tersebut berjangka waktu 3 (tiga) bulan yaitu terhitung mulai tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan jatuh tempo tanggal 07 April 2020, sedangkan bunga penyertaan dana yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah sebesar 0,75 % perbulan yang nantinya akan dibayarkan Tergugat setiap bulan sampai dengan saat jatuh tempo dan setelah mendekati jatuh tempo tanggal 07 April 2020 akan mengambil simpanan dananya dengan mengajukan surat permohonan Pencairan /Penutupan Simpanan kepada Tergugat Koperasi SP-SB pada tanggal 03 April 2020, yang ternyata tidak langsung diproses dan ditanggapi oleh Tergugat sampai melewati batas waktu pencairan dana tanggal 07 April 2020, dan Penggugat telah mengirimkan lagi surat kedua tanggal 15 April 2020 kepada Kepala Cabang Koperasi SP-SB yang isinya meminta jawaban kepastian kapan pencairan dana Penggugat diproses sehubungan dengan telah lewatnya jatuh tempo tanggal 07 April 2020 dan syarat-syarat pencairan telah lengkap, tetapi Tergugat mengeluarkan pemberitahuan kepada seluruh anggota koperasi SB yang tercantum dalam 2 surat pemberitahuan yaitu : ke-1. pada tanggal 16 April 2020 dalam Surat No.118/KSP-SB/PENGURUS/04.2020 dan ke-2. pada tanggal 17 April 2020 dalam Surat No.097/KSP-SB/B04/101/04.2020 yang isinya memberitahukan kepada seluruh anggota koperasi bahwasanya sehubungan dengan adanya keadaan penyebaran covid 19, maka terhadap simpanan anggota yang jatuh tempo setelah tanggal 20 April 2020 s/d Desember 2020 akan diperpanjang otomatis selama 6 (enam) bulan kedepan, dan juga Tergugat menjawab kepada Penggugat dengan surat No.097/KPSSB/B04/010/04.2020, yang isinya memberitahukan pihak Kantor Cabang KPS-SB Juanda Tasikmalaya, tidak diberikan wewenang dan keputusan perihal kepastian hari dan tanggal pembayaran pencairan jatuh simpanan berjangka milik Penggugat dan hal tersebut menjadi kewenangan KSP-SB di Bogor, sehingga Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi.



Pertimbangan hakim tersebut menurut penulis telah sesuai, karena pihak Tergugat telah melewati waktu perjanjian yang telah disepakati, sehingga layak dinyatakan pihak Tergugat disebut Wanprestasi. Wanprestasi adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya, hal ini Tergugat tidak dapat memenuhi prestasinya untuk mencairkan dana milik Penggugat sebesar Rp 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 07 April 2020, padahal dalam surat No.118/KSPSB/PENGURUS/04.2020 dan surat No.097/KSP-SB/B04/101/ 04.2020 seharusnya Tergugat mencairkan dana anggota yang jatuh tempo di atas tanggal 20 April 2020 s/d Desember 2020, sehingga dengan jatuh tempo tanggal 7 April 2020 tersebut maka pihak Tergugat (Koperasi) seharusnya sudah mencairkan dana milik Penggugat, hal inilah yang membuktikan bahwa unsur wanprestasi dari Tergugat terpenuhi, sehingga pertimbangan hakim telah tepat menyatakan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi sehingga menyatakan mengabulkan permohonan dari Penggugat sebagian.

Putusan hakim dalam kasus No. 29/Pdt.G.S.2020/PN. Tsm telah mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian yaitu menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, menyatakan Tergugat telah wanprestasi (inkar janji) dalam pelaksanaan pembayaran pencairan Simpanan Berjangka Sejahtera Prima milik Penggugat sebagaimana Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima Nomor : 0107103197, tanggal 09 Januari 2020 sehingga menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yaitu pencairan Simpanan Berjangka Sejahtera Prima milik Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan bagi hasil sebesar 9% (Sembilan persen) per tahun atau setara dengan 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen) per bulan.

Undang-undang Perkoperasian tidak menyebutkan secara khusus mengenai perlindungan hukum untuk dana nasabah sedangkan untuk nasabah perlindungannya terlihat dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi. Dalam pasal 7 ayat (1) merumuskan bahwa: "Pemodal turut memegang resiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkan dalam koperasi". Dan dalam pasal 8 merumuskan bahwa: "Pemodal berhak memperoleh bagian keuntungan dari usaha yang dibiayai modal penyertaan".

KSP Sejahtera Bersama (KSP-SB) menghimpun dana anggota dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka, yang dalam pelaksanaannya, terjadi tindakan gagal bayar. KSP-SB tidak dapat mengembalikan dana simpanan anggota serta imbal jasa anggota, sehingga menimbulkan kerugian bagi anggota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan gagal bayar KSP Sejahtera Bersama merupakan wanprestasi sebab koperasi tidak memenuhi kewajibannya kepada anggota, sehingga Penggugat menempuh jalur litigasi dengan mengajukan kasus ke pengadilan.

Proses penyelesaian sengketa pada putusan Putusan 29/Pdt.G.S.2020/PN. Tsm melalui pengadilan karena penyelesaian bersifat kekeluargaan tidak dapat dihasilkan, sehingga melalui Pengadilan dengan putusan hakim akan menghasilkan keputusan yang



bersifat *win-lose solution*, sehingga akan ada pihak yang menang pihak satunya akan kalah, akibatnya ada yang merasa puas dan ada yang tidak sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa.

Menurut penulis bahwa akibat hukum yang timbul tentang wanprestasi yang dilakukan oleh koperasi karena gagal bayar terhadap simpanan nasabah dalam Putusan 29/Pdt.G.S.2020/PN. Tsm sudah tepat, karena pihak Tergugat sudah melakukan wanprestasi. Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 (empat) macam, yaitu debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara), pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara), peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara) dan pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hukum (Pasal 181 ayat (1) HIR).

Pengurus koperasi secara keperdataan memiliki hubungan keperdataan dengan seorang anggota koperasi. Konsekuensi dari suatu hubungan keperdataan ialah timbulnya hak dan kewajiban yang dibebankan kepada masing-masing pihak. Manusia sebagai makhluk sosial yang berakal budi, tentunya harus saling menghargai hak dan kewajiban setiap individu. Untuk mempertegas dan memperjelas hal itu, terciptalah berbagai aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang disepakati untuk ditaati bersama demi kelancaran dan kenyamanan kehidupan manusia.

Perjanjian seharusnya dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa gangguan ataupun halangan, tetapi pada waktu tertentu, yang tidak dapat diduga oleh para pihak, seringkali muncul halangan sehingga pelaksanaan perjanjian tidak dapat dilaksanakan dengan baik atau dapat dikatakan tidak bisa memenuhi prestasinya. Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi artinya tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Wanprestasi yang dilakukan oleh Koperasi membuat pengurus koperasi harus bertanggungjawab, apabila koperasi mengalami kerugian karena tindakan pengurus baik disengaja maupun tidak disengaja maupun karena kelalaiannya maka pengurus harus mempertanggungjawabkan kerugian koperasi. Apabila jika tindakan yang merugikan koperasi ini karena kesengajaan, pengurus dapat dituntut di pengadilan. Tanggung jawab koperasi terhadap dana nasabah dalam hal wanprestasi adalah dengan mengembalikan dana nasabah dalam hal simpanan berjangka dengan tingkat suku bunga sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat oleh pihak koperasi dengan pihak anggota nasabah.



Hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPer tentang penggantian kerugian perbuatan melawan hukum yaitu : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian”. Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum baik karena berbuat (positif) atau karena tidak berbuat (pasif). Pihak yang bertanggungjawab atas kerugian dari anggota koperasi bukanlah Koperasi Simpan Pinjam itu sendiri, melainkan pengurus Koperasi Simpan Pinjam yang dalam perbuatannya dianggap telah melakukan penyelewengan terhadap seluruh Anggota Koperasi.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka menurut penulis maka akibat hukum yang diterima oleh Tergugat sudah tepat, dimana seharusnya pengurus bertanggungjawab untuk mengembalikan dana penggugat, meskipun dengan alasan terjadi Covid 19 tetapi pada dasarnya Penggugat sudah melayangkan surat untuk menarik dananya sebelum koperasi menetapkan tanggal mundurnya semua dana nasabah yang jatuh tempo, hal ini karena koperasi merupakan badan hukum yang tanggung jawab hukumnya dilakukan oleh para pengurus yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya, dan jika terjadi permasalahan kepailitan akan ditanggung bersama. Pandemi Covid-19 merupakan kategori keadaan darurat yang masih bisa ditoleransi, karena bukan termasuk unsur kesalahan, kesengajaan maupun unsur kelalaian yang dilakukan oleh pengurus koperasi.

KESIMPULAN

Dasar pertimbangan hakim dalam memenangkan gugatan dari penggugat terhadap tergugat akibat wanprestasi yang dilakukan oleh koperasi karena gagal bayar terhadap simpanan nasabah dalam putusan 29/Pdt.G.S.2020/PN. Tsm adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada ikatan perjanjian penyimpanan dana dan pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah bahwa Tergugat melakukan wanprestasi dengan berdasarkan pada fakta hukum bahwa Penggugat adalah anggota koperasi dari Tergugat yaitu Koperasi Sejahtera Bersama menanamkan dana sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar 9% pertahun dan masa simpanan selama 3 (tiga) bulan, yaitu terhitung mulai tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan jatuh tempo tanggal 07 April 2020 sebagaimana tercantum dalam bukti Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima Nomor : 0107103197 dan setelah jatuh tempo pihak koperasi tidak dapat mengembalikan dana dari Penggugat sesuai waktu yang telah disepakati. Akibat hukum yang timbul tentang wanprestasi yang dilakukan oleh Koperasi karena gagal bayar terhadap simpanan nasabah dalam putusan 29/Pdt.G.S.2020/PN. Tsm adalah mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian yaitu menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, menyatakan Tergugat telah wanprestasi (inkar janji) dalam pelaksanaan pembayaran pencairan Simpanan Berjangka Sejahtera Prima milik Penggugat sebagaimana Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima Nomor : 0107103197, tanggal 09 Januari 2020



sehingga menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yaitu pencairan Simpanan Berjangka Sejahtera Prima milik Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan bagi hasil sebesar 9% (Sembilan persen) per tahun atau setara dengan 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen) per bulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amalia. E. 2020. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa Press.
- Itang. 2016. *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Muljadi, K dan Widjaja, G. 2017. *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Raharjo. H. 2019. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Yustitia.

Jurnal

- Apriyani, H., dkk. 2016. *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Dalam Hal Terjadi Gagal Bayar (Studi Kasus: Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada)*. Diponegoro Law Journal. Vol 5, No 3.
- Avisena, A.F dan Liestiara, D.R.D. 2022. *Reformasi Hukum Kepailitan Terhadap Koperasi: Pembatasan Permohonan Pailit Terhadap Koperasi Oleh Anggota*. Jurnal Legislatif. Vol 6 No 1.
- Fibriani, R. 2022. *Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Ius Constituendum. Vol 7 No 1.
- Rahman, A., dkk. 2023. *Penyelesaian Debitur Gagal: Analisis Pada Koperasi Serba Usaha Tunas Sejahtera Burengan Kediri Perspektif Hukum Perikatan*. Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan. Vol. 9 No. 2, hal 246.
- Ruslan, Z. 2023. *Systematic Literature Review and Multiple Case Study: Cooperative Defaults and Covid-19*. Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR). Vol 2 No 2, hal 426.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :